KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.17 TAHUN 2024
TENTANG
MINIMASI PENGGUNAAN PLASTIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kampus berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan ekosistem;
b. bahwa dalam rangka mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dan poin 13 (Penanganan Perubahan Iklim), diperlukan kebijakan pengurangan dan pengelolaan sampah plastik di lingkungan kampus;
c. bahwa untuk mewujudkan kampus hijau (green campus) dan ramah lingkungan, diperlukan langkah-langkah strategis berupa pembatasan serta penggantian penggunaan plastik sekali pakai;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Minimasi Penggunaan Plastik di Lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
d. Peraturan Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Pengelolaan Lingkungan dan Keberlanjutan;
e. Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga tentang Pembentukan Tim Green Campus UIN Sunan Kalijaga;

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN MINIMASI PENGGUNAAN PLASTIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KESATU : Menetapkan kebijakan Minimasi Penggunaan Plastik di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai bagian dari komitmen kampus dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pelaksanaan program kampus hijau (Green Campus).

KEDUA : Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga diwajibkan untuk:

a. Mengurangi penggunaan plastik sekali pakai;
b. Menggunakan wadah atau kemasan ramah lingkungan;
c. Tidak menggunakan botol air minum plastik sekali pakai pada kegiatan resmi kampus;
d. Mendorong penerapan sistem daur ulang dan pemilahan sampah di setiap unit kerja.

KETIGA : Unit Layanan Pengadaan, Koperasi, dan Kantin Kampus wajib memastikan seluruh pengadaan barang dan jasa tidak menggunakan plastik sekali pakai, serta menyediakan alternatif ramah lingkungan.

KEEMPAT : Tim Green Campus bersama LPPM bertanggung jawab untuk melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ini secara berkala.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

MOORHAIDI